



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2019




LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SKPD TA. 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab.....	5
Laporan Realisasi Anggaran	6
Laporan Operasional	7
Laporan Perubahan Ekuitas.....	9
Neraca.....	11
BAB. I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	15
2.1 Kebijakan Teknis	15
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	18
2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	20
BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI	25
3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	25
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	38
BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....	42
4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	42
4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran	42
4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional	43
4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
4.1.4 Penjelasan pos pos Neraca	46
4.2 Informasi Tambahan.....	57




LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Pakai Habis dan Barang Operasional Lainnya per 31 Desember 2019
- d. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- e. Daftar/register terhadap blok karcis yang telah terobek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- f. Daftar penyelesaian piutang dan bukti setornya
- g. Daftar umur piutang/*aging schedule*
- h. Daftar pembayaran hutang belanja 2018
- i. Daftar/bukti memorial atas tambahan hutang tahun 2019
- j. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- k. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat//Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- l. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- m. Daftar Perolehan Aset Tetap Tahun 2019 yang berasal dari APBD
- n. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- o. Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap
- p. Surat Keputusan Penghapusan Aset
- q. Kertas Kerja Amortisasi Aset Tak Berwujud
- r. Surat Keputusan Penilaian Aset
- s. Surat Keputusan Reklasifikasi Aset
- t. Surat keputusan perubahan/penetapan status pengguna barang
- u. Surat keputusan penghapusan barang operasional lainnya
- v. Berita Acara Pemusnahan Barang
- w. Surat Keputusan Bupati (SK) tentang pemberian hibah kepada masyarakat dan berita acara serah terima barang (dalam APBD adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat)
- x. Rincian Barang ke Neraca (dari aplikasi SIMBADA)
- y. Daftar aset yang dipinjam/dipakai/digunakan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dokumennya (jika ada)
- z. KIB extracomtable yang berisikan :



- Barang/aset yang harga perolehannya dibawah batas kapitalisasi (berlaku pengadaan mulai tahun 2010)
 - Barang/aset yang sudah dihapuskan akan tetapi belum dimusnahkan/dilelang
- aa. Berita Acara Lelang
 - bb. Daftar UP/TUP dan daftar SP2D nihil
 - cc. Bukti setor saldo UP/TUP
 - dd. Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember2019
 - ee. Daftar nama PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Pangkalan Bun, Januari 2020



Pengguna Anggaran

Ir. Bambang Djatmiko Trikora, M.Si.

NIP. 19620706 199103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1	PENDAPATAN			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah			
4	Pendapatan Retribusi Daerah	130.000.000,00	190.246.500,00	146,34
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6	Lain-Lain PAD yang Sah		76.680,00	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	130.000.000,00	190.323.180,00	146,40
8				
9	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
10	Pendapatan Hibah			
11	Pendapatan Dana Darurat			
12	Pendapatan Lainnya			
13	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	
14	JUMLAH PENDAPATAN	130.000.000,00	190.323.180,00	146,40
15				
16	BELANJA			
17	Belanja Operasi			
18	Belanja Pegawai	4.931.338.000,00	4.872.009.431,00	98,80
19	Belanja Barang dan Jasa	16.582.903.163,00	16.099.942.345,60	97,09
25	Jumlah Belanja Operasi	21.514.241.163,00	20.971.951.776,60	97,48
26				
27	Belanja Modal			
28	Belanja Tanah			
29	Belanja Peralatan dan Mesin	1.058.803.837,00	554.944.087,00	52,41
30	Belanja Gedung dan Bangunan	15.100.000,00	15.100.000,00	100,00
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
32	Belanja Aset Tetap Lainnya			
33	Belanja Aset Lainnya	150.000.000,00	148.550.000,00	99,03
34	Jumlah Belanja Modal	1.223.903.837,00	718.594.087,00	58,71
35				
36	JUMLAH BELANJA	22.738.145.000,00	21.690.545.863,60	95,39
37				
38	SURPLUS/DEFISIT	(22.608.145.000,00)	(21.500.222.683,60)	95,10

Lang. Bulan Bun, Januari 2020
Pengguna Anggaran,

Ir. Bambang D'atmiko Trihora, M.Si.
NIP. 19620706 199103 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan
	KEGIATAN OPERASIONAL			
8	PENDAPATAN-LO	167.418.180,00	96.336.920,00	71.081.260,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	167.418.180,00	96.336.920,00	71.081.260,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	167.341.500,00	96.317.460,00	
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.680,00	19.460,00	
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-
8.3.1	Pendapatan Hibah			
8.3.2	Pendapatan Darurat			
8.3.3	Pendapatan Lainnya			
9	BEBAN	23.419.709.947,47	20.497.688.430,92	2.922.021.516,55
9.1	BEBAN OPERASI	23.419.709.947,47	20.497.688.430,92	2.922.021.516,55
9.1.1	Beban Pegawai	4.888.571.344,00	4.483.925.686,00	404.645.658,00
9.1.2	Beban Persediaan	750.818.280,00	617.197.917,00	133.620.363,00
9.1.3	Beban Jasa	10.490.587.542,60	9.738.475.349,94	752.112.192,66
9.1.4	Beban Pemeliharaan	3.308.400.045,00	2.418.280.927,00	890.119.118,00
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	704.577.346,00	594.563.098,00	110.014.248,00
9.1.6	Beban Bunga			
9.1.7	Beban Subsidi			
9.1.8	Beban Hibah	838.234.997,00	164.600.000,00	673.634.997,00
9.1.9	Beban Bantuan Sosial			
9.1.10	Beban Penyusutan	2.287.430.292,87	2.313.257.502,98	(25.827.210,11)
9.1.11	Beban Amortisasi	145.027.600,00	150.864.600,00	(5.837.000,00)
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang	6.062.500,00	16.523.350,00	
9.1.13	Beban Lain-lain			
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(23.252.291.767,47)	(20.401.351.510,92)	(2.850.940.256,55)
9.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL	(50.600.483,41)	-	(50.600.483,41)
	SURPLUS NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	18.564.788,00		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Surplus Non Operasional	18.564.788,00	-	18.564.788,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL			
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	69.165.271,41		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Defisit Non Operasional	69.165.271,41	-	69.165.271,41
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(50.600.483,41)	-	(50.600.483,41)
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23.302.892.250,88)	(20.401.351.510,92)	(2.901.540.739,96)

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018


(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan / Penurunan
9.4	POS LUAR BIASA			
	PENDAPATAN LUAR BIASA			
	Pendapatan Luar Biasa			
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	BEBAN LUAR BIASA			
	Beban Luar Biasa			
	Jumlah Beban Luar Biasa	-	-	-
	SURPLUS/ DEFISIT POS LUAR BIASA			
	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(23.302.892.250,88)	(20.401.351.510,92)	(2.901.540.739,96)



Pangkalan Pinang, Januari 2020
Pengguna Anggaran,

Ir. Bambang Djatmiko Trikora, M.Si.
NIP. 196207061991031009



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	EKUITAS AWAL	(44.155.264.271,94)	(23.578.147.936)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.302.892.250,88)	(20.401.351.510,92)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	54.347.777,84	(175.764.825,31)
1	Koreksi Saldo Awal Kas dan Setara Kas		
2	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		
3	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		
4	Koreksi Saldo Awal Kas JKN		
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD		
6	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
7	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak		
8	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi		
9	Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
10	Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya		
11	Koreksi Saldo Awal Persediaan		
12	Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen		
13	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen		
14	Koreksi Saldo Awal Tanah		
15	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin		(2.830.366)
16	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan		
17	Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
18	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		
19	Koreksi Saldo Awal Konstruksi dalam Pengerjaan		
20	Koreksi Saldo Awal Tagihan Lainnya		
21	Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud		
22	Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain		
23	Koreksi Saldo Awal Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
24	Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya		
25	Koreksi Nilai Piutang		
	Koreksi Penyisihan Piutang	8.474.250,00	
26	Koreksi Nilai Persediaan		(368.958.750)
27	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	45.873.527,84	196.024.291
28	Koreksi Amortisasi		
29	Koreksi Double Catat Aset Tetap		
30	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
31	Lain-Lain		
	EKUITAS AKHIR	(67.403.808.744,98)	(44.155.264.271,94)


Pangkalpinang, Bun, Januari 2020
Pengguna Anggaran,

Ir. Bambang Djumiko Trikora, M.Si.
NIP. 19620706 199103 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		
	Kas Di Bendahara Penerimaan		
	Kas JKN		
	Kas BLUD		
	Kas BOS		
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Piutang Pajak		
	Piutang Retribusi	26.230.000,00	49.135.000,00
	Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi	(18.746.000,00)	(21.157.750,00)
	Beban Dibayar Di muka		
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Persediaan	85.574.510,00	75.392.890,00
	Jumlah Aset Lancar	93.058.510,00	103.370.140,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3	ASET TETAP		
	Tanah	730.500.200,00	730.500.200,00
	Peralatan dan Mesin	14.092.248.722,40	12.011.192.635,40
	Gedung dan Bangunan	46.755.353.401,50	46.634.587.701,50
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.415.500.620,10	2.618.203.620,10
	Aset Tetap Lainnya	1.586.871.500,00	1.586.871.500,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.745.372.558,00	1.745.372.558,00
	Akumulasi Penyusutan	(22.122.765.645,26)	(19.590.093.511,27)
	Jumlah Aset Tetap	45.203.081.356,74	45.736.634.703,73
1.4	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud	902.873.000,00	754.323.000,00
	Amortisasi	(559.797.800,00)	(414.770.200,00)
	Aset Lain-lain	-	
	Aset Lain-lain	26.805.000,00	
	Akumulai penyusutan aset lain-lain	(26.805.000,00)	
	Jumlah Aset Lainnya	343.075.200,00	339.552.800,00
	JUMLAH ASET	45.639.215.066,74	46.179.557.643,73



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Pendapatan Diterima Di Muka		
	Utang Belanja	188.412.481,00	169.993.083,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	188.412.481,00	169.993.083,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	188.412.481,00	169.993.083,00
3.	EKUITAS	45.450.802.585,74	46.009.564.560,73
3.1.1.01	EKUITAS	(67.403.808.744,98)	(44.155.264.271,94)
3.1.3.01	RK-PPKD	112.854.611.330,72	90.164.828.832,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	45.639.215.066,74	46.179.557.643,73

Pangrehan Bun, Januari 2020
Pengguna Anggaran,



Ir. Bambang Diantmiko Trikora, M.Si.

NIP. 19620706 199103 1 009

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD


Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Lingkungan Hidup adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp190.323.180,00 atau 146,40 persen dari yang ditetapkan dalam APBD




Perubahan TA 2019. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp21.690.545.863,60 atau 95,39 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2019.

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp167.418.180,00 dan Beban LO adalah sebesar Rp23.419.709.947,47.
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar (Rp67.403.808.744,98).
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp45.639.215.066,74 dan Kewajiban sebesar Rp188.412.481,00 sehingga Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp45.450.802.585,74.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.


Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi


“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Kerja Ikhlas”

b. Misi

- 1) Menjaga ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup berpedoman pada RT/RW Daerah;
- 2) Menjaga konsistensi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah di sektor perkebunan, industri maupun pertambangan;
- 3) Mengawasi, melakukan perbaikan dan proteksi kerusakan lingkungan serta membangun lingkungan hidup yang produktif;
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- 5) Mempertahankan status Adipura;
- 6) Membuat program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan dan padat penduduk;
- 7) Penataan taman agar kota lebih cantik, indah dan asri;
- 8) Pemeriksaan secara periodik pencemaran lingkungan;
- 9) Pemberian izin/regulasi AMDAL secara cermat dan selektif;
- 10) Melakukan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) Pemetaan dan pengawasan sumber daya alam yang berpotensi di eksplorasi dan eksploitasi;
- 12) Pendataan dan penataan usaha pertambangan rakyat

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas pokok




melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :


- a. Merumuskan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Menyusun kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
- c. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dan TAHURA;
- d. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya;
- f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- g. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup;
- h. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
- c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan TAHURA.



- e. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya.
- f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- g. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup.
- h. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.




2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019		
Uraian	Realisasi 2019	
	Fisik	Keuangan
	%	%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	99,4	96,02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73,2	73,2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100	72,79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	91,03	67,59
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	98,9	97,93
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	99,81
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	100
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	99,56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	98,45
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100	99,17
Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	99,99
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	98,34	88,03
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	62,5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	97,92	88,07
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100	98,63
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	99,93
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100	99,93
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	98,58	86,86
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98,58	86,86
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	100	100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100	100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100	97,35
Pemantauan Kualitas Lingkungan	100	95,81
Pengkajian Dampak Lingkungan	100	98,5

Uraian	Realisasi 2019	
	Fisik	Keuangan
	%	%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	95,49	93,19
Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	100	99,58
Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan	87,08	81,25
Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	99,83	93,81
Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	100	100
Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	100	95,48
Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah	99,4	85,17
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	100	83,9
Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	100	83,9
PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	0	0
Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	0	0
PROGRAM PENGAWASAN PENAATAN PEMEGANG PERIJINAN LINGKUNGAN HIDUP	100	94,64
Pengawasan Penaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	100	98,55
Pembinaan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	100	68,1
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	98,06	92,59
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	95,72	84,71
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	99,12
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	95,82	93,71
Penanganan Pengaduan Kasus Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	95,82	93,71
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	99,5	92,81
Penataan RTH	100	99,54
Pemeliharaan RTH	99,45	92,15



Uraian	Realisasi 2019	
	Fisik	Keuangan
	%	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100	94,47
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	100	69,75
Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	100	98,49
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	100	92,63
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	100	79,68
Peningkatan Dan Pembinaan Penanganan B3 Dan Limbah B3	100	88,75
PROGRAM PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN	99,92	99,41
Pembibitan, Penanaman Dan Pemeliharaan Tanaman Pada Lahan Di Luar Kawasan	99,92	99,41
J U M L A H	99,83	94,45

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan


2.3.1 Hambatan dan Kendala Pendapatan

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola dua jenis Pendapatan yang keduanya tidak mengalami hambatan/kendala dan sebaliknya pendapatan tahun 2019 mampu melampaui target dari yang ditetapkan.

2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja


Realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp21.690.545.863,60 atau 95,39% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp22.738.145.000,00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 95,39%, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 95%) antara lain:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp183.000,00 atau 73,2% dari target anggaran sebesar Rp250.000 karena frekuensi pengiriman surat kebanyakan melalui surat elektronik (e-Mail) sehingga dari realisasi yang ada hanya ada dua kali pengiriman dokumen dalam bentuk *hardcopy*.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik realisasi sebesar Rp52.137.225,00 atau 72,79% dari target anggaran sebesar Rp71.630.000,00 karena pembayaran rekening listrik dan telepon dianggarkan dengan mengacu pada pagu anggaran tahun lalu dan ditambah perkiraan kenaikan tarif dasar listrik tahun 2019 akan



tetapi pada realisasinya menyesuaikan tagihan yang diterima setiap bulannya yang besaran tagihannya lebih kecil dari yang dianggarkan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional realisasi sebesar Rp22.226.100,00 atau 67,59% dari target anggaran sebesar Rp32.885.300,00 karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. terkendalanya kelengkapan surat kendaraan roda dua tidak lengkap atau hilang sebanyak 1 unit;
 - b. tidak adanya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan roda 4 berupa truk sebanyak 3 unit dan 1 unit truk pengadaan tahun 2018 ternyata sudah termasuk dalam pembayaran pajak dan KIR-nya sampai dengan tahun 2019 yang mana di dalam penganggarannya ikut teranggarkan;
 - c. dalam penganggaran kegiatan di atas diberikan biaya ketidakpastian $\pm 30\%$ di dalam perencanaan anggaran perubahan dikarenakan melihat kendala teknis di lapangan (seperti biaya tak terduga untuk pajak 5 tahunan kendaraan roda dua dan/atau roda empat).
4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor realisasi sebesar Rp1.562.500,00 atau 62,50% dari target anggaran sebesar Rp2.500.000,00 karena di dalam anggaran perubahan terlewatkan untuk dirasionalisasi/dilakukan perubahan untuk belanja pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mana di dalam penganggaran awal dimasukkan 8 unit APAR dan seharusnya hanya 5 Unit APAR saja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional realisasi sebesar Rp28.022.360,00 atau 88,07% dari target anggaran sebesar Rp31.820.000,00 kendaraan Dinas /operasional mengalami perbaikan / service sehingga berdampak pada penyerapan BBM tidak maksimal.
6. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp103.528.719,00 atau 86,86% dari target anggaran sebesar Rp119.197.000,00 karena terjadi pembatalan kegiatan dari pihak penyelenggara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa Bimbingan Teknis PPNS yang mengakibatkan anggaran tidak terserap sesuai yang telah dianggarkan.
7. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan realisasi sebesar Rp9.750.000,00 atau 81,25% dari target anggaran sebesar Rp12.000.000,00 karena ada belanja cetak baliho yang semula direncanakan sebanyak 6 buah baliho dan terlaksana hanya 5 buah baliho karena ada 1 buah kerangka/tiang baliho yang berada di Kelurahan Raja Seberang mengalami kerusakan sehingga belanja cetak baliho tidak diadakan.
8. Kegiatan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah realisasi sebesar Rp25.550.000,00 atau 85,17% dari target anggaran sebesar Rp30.000.000,00 karena realisasi belanja sewa kendaraan roda 4 bersifat *at coast* yang nilainya di bawah pagu yang



dianggarkan dan karena ada sewa kendaraan maka uang harian hanya dibayarkan sebesar 80%.


9. Kegiatan Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri realisasi sebesar Rp50.340.000,00 atau 83,90% dari target anggaran sebesar Rp60.000.000,00 karena terdapat efisiensi anggaran pada biaya pengujian / analisis laboratorium udara ambien dan biaya penggandaan. namun demikian realisasi kegiatan secara fisik telah mencapai 100 %
10. Kegiatan Pembinaan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) realisasi sebesar Rp5.230.000,00 atau 68,10% dari target anggaran sebesar Rp7.680.000,00 karena Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan kegiatan yang kewenangannya berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014.

Dikarenakan objek penilaian PROPER merupakan badan usaha binaan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dalam pelaksanaan Penilaian PROPER, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagai pendamping dan mekanisme penjadwalan pelaksanaan dan penilaian ditentukan oleh KLHK RI.


Sesuai dengan pagu anggaran kegiatan 2.05.2.05.01.21.02: Pembinaan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) objek sasaran berjumlah 8 badan usaha dan dalam sosialisasi PROPER Periode 2019 pada bulan Mei 2019 jumlah usaha yang akan dievaluasi ulang sejumlah 12 badan usaha di wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Penilaian PROPER badan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi 3 tahapan untuk 12 badan usaha dan untuk setiap tahapan dibagi menjadi 2 tim yang akan melaksanakan evaluasi penilaian.

Mengingat terjadinya perubahan mekanisme penilaian dan bertambahnya jumlah objek yang akan dievaluasi maka untuk mengantisipasi hal tersebut tidak dilakukan belanja transpor (sewa kendaraan roda 4) dikarenakan pendamping dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat hanya 1 personil yang ditunjuk untuk 1 tim PROPER agar biaya komponen total Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota dapat digunakan untuk pembayaran uang harian perjalanan dinas luar kota saja dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk 12 objek badan usaha yang dievaluasi PROPER.


11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp127.343.100,00 atau 84,71% dari target anggaran sebesar Rp150.325.000,00 karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk Belanja Sewa *Sound System* dikarenakan tempat yang dipakai untuk kegiatan Sosialisasi Adiwiyata di Aula Bappeda yang biaya sewa ruang pertemuan sudah termasuk *sound system* (satu paket) sehingga anggaran belanja sewa *sound system* tidak direalisasikan.



- b. Untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dikarenakan pelaksanaan rapat Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten yang seharusnya 2 kali rapat hanya dapat dilaksanakan 1 kali rapat saja. Namun kegiatan ini secara fisik sudah terealisasi 100%
 - c. Untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota dikarenakan sampai saat ini SK Penetapan Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah belum diterbitkan/ ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah sehingga biaya perjalanan dinas untuk pengambilan SK tersebut tidak terealisasi.
 - d. Untuk Belanja Transportasi/Akomodasi Pihak Ketiga dikarenakan satu orang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat hadir sedangkan untuk akomodasi narasumber tidak menginap di hotel tetapi menginap di tempat kerabat sehingga belanja akomodasi tidak terealisasi.
 - e. Untuk Belanja Honorarium Tenaga Ahli dan Belanja Honorarium Instruktur/Narasumber dikarenakan satu orang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat hadir namun kegiatan tersebut secara fisik telah dilaksanakan dan diisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
12. Kegiatan Penanganan Pengaduan Kasus Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp20.498.000,00 atau 93,71% dari target anggaran sebesar Rp21.875.000,00 karena untuk belanja dengan kode rekening 5.2.2.03.07: Belanja Paket Pengiriman tidak terealisasi disebabkan tidak adanya sampel yang harus dikirim ke laboratorium di luar kota.
 13. Kegiatan Pemeliharaan RTH realisasi sebesar Rp2.135.136.073,60 atau 92,15% dari target anggaran sebesar Rp2.317.055.000,00 karena biaya pembayaran gaji petugas RTH berkurang sehubungan dengan adanya petugas RTH izin tidak masuk kerja sehingga mengurangi realisasi belanja atas anggaran yang telah ditetapkan serta belanja perawatan kendaraan bermotor yang harga pemeliharaan kurang dari nilai pagu anggaran.
 14. Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan realisasi sebesar Rp1.167.863.747,00 atau 69,75% dari target anggaran sebesar Rp1.674.310.500,00 karena pada belanja pengadaan dump truck sampah yang bersumber dari dana DAK (APBN) tidak terealisasi dikarenakan produk yang diinginkan belum masuk dalam daftar *e-catalog* LKPP atau *e-purchasing* (dalam kurun waktu 2019) dan terjadi di seluruh Indonesia. Namun demikian telah diupayakan melalui pelaksanaan lelang cepat akan tetapi tidak ada peminat/pendaftar untuk mengikuti lelang pengadaan dump truck sampah yang sesuai spesifikasi pada juknis yang ada.
 15. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan realisasi sebesar Rp80.358.800,00 atau 92,63% dari target anggaran sebesar Rp 86.750.000,00 karena:



- a. belanja jasa profesi terkait honorarium instruktur/nara sumber Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan tidak hadir hadir satu orang sehingga belanja honorarium tidak terserap sepenuhnya;
 - b. adanya penundaan penyerahan Anugerah Adipura di tahun 2020 sehingga belanja cetak tidak terlaksana.
16. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan realisasi sebesar Rp50.995.279,00 atau 79,68% dari target anggaran sebesar Rp64.000.000,00 karena adanya penundaan penyerahan Anugerah Adipura di tahun 2020 sehingga belanja untuk berita/iklan di media tidak terlaksana.
17. Kegiatan Peningkatan Dan Pembinaan Penanganan B3 Dan Limbah B3 realisasi sebesar Rp21.300.000,00 atau 88,75% dari target anggaran sebesar Rp24.000.000,00 karena jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) pada tahun 2019 hanya sebanyak 10 perusahaan.



KEBIJAKAN AKUNTANSI


Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**


Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya



di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan


Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruwal tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.



Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*historical cost*)


Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 tidak ada perubahan metode akuntansi.


3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (yang dipergunakan sebagai data pembandingan atas realisasi per 31 Desember 2019) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan *Pendapatan-LO* adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.


Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.




- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Belanja diakui pada saat :

- a. Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.


Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.


Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.


Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.


Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas




- suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
 - d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran



dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.


Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:


1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:



a. Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

b. Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

c. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%


d. Piutang Karena Perikatan Perjanjian

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

3. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- dan



- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

4. Pengakuan belanja pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai aset tetap) jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).


5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesinsama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian



gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

6. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :


$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Penyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2019 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2019 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.

7. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah, terdiri dari :


- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp73.785.500,00 atau 245,95 persen dari yang dianggarkan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp116.461.000,00 atau 116,46 persen dari yang dianggarkan

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2019	2018	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 73.785.500,00	Rp 19.301.460,00	26,16
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp 116.461.000,00	Rp 74.225.000,00	63,73
	TOTAL PAD	Rp 190.246.500,00	Rp 93.526.460,00	

• Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Penyebab kenaikan realisasi pendapatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2019 realisasinya meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Adanya peralihan kewenangan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pemanfaatan Kawasan Bundaran Pancasila dan sekitarnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan kegiatan oleh sektor swasta yang pada tahun sebelumnya (2018) dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Pasar maka mulai di tahun 2019 ini kewenangannya sudah di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. Meningkatnya permintaan pengujian sampel di Laboratorium Lingkungan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2019 realisasinya meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, hal ini disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan yang diperoleh dari pembayaran piutang tahun 2017 dan 2018.



4.1.1.2 Belanja

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan
		2019	2018	
1	Belanja Pegawai	4.872.009.431,00	4.315.462.672,00	556.546.759,00
2	Belanja Barang dan Jasa	16.099.942.345,60	13.539.058.355,00	2.560.883.990,60
3	Belanja Modal	718.594.087,00	645.246.950,00	73.347.137,00
	TOTAL	21.690.545.863,60	18.499.767.977,00	3.190.777.886,60

• Tabel Perbandingan Realisasi Belanja

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp4.872.009.431,00 atau 98,80 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada neraca tahun 2018 sebesar Rp168.463.014,00 yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 00097/BTL/SP2D-LS/2019 Tanggal 31 Januari 2019 dan SP2D Nomor 01207/BTL/SP2D-LS/2019 Tanggal 5 Agustus 2019.

4.1.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp16.099.942.345,60 atau 97,09 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada Neraca tahun 2018 sebesar Rp1.530.069,00 yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 02570/BL/SP2D-LS/2019 Tanggal 8 Mei 2019.


4.1.1.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp718.594.087,00 atau 58,71 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah realisasi Belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp717.594.087,00 dengan kata lain tidak semua realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.



Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp167.341.500,00.

Selanjutnya PAD TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengelola Pajak Daerah.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp167.341.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp73.211.500,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp94.130.000,00

4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi dalam tahun 2019, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai


Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.888.571.344,00.

b. Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo pemakaian atas barang-barang persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp749.818.280,00.

c. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.491.587.542,60



d. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.308.400.045,00.

e. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp704.577.346,00.

f. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp838.234.997,00.

g. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.283.885.725,12.

h. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi merupakan saldo Beban Amortisasi yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tak berwujud periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp145.027.600,00.

i. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan beban penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.072.500,00.


4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu surplus/defisit sebesar (Rp23.302.892.250,88).

4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar (Rp44.155.264.271,94) merupakan saldo awal 1 Januari 2019.



- b. Surplus/defisit–LO sebesar (Rp23.302.892.250,88) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2019.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp54.347.777,84 disebabkan oleh:
- Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp8.474.250,00 merupakan koreksi penyisihan piutang tahun lalu yang telah dibayar/dilunasi.
 - Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp45.873.527,84 merupakan koreksi atas reklasifikasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke dalam aset Gedung dan Bangunan.
- d. Sehingga saldo akhir ekuitas sebesar (Rp67.403.808.744,98).

4.1.4 Penjelasan Pos pos Neraca

4.1.4.1 Aset Lancar

4.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

4.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan(TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.868.840. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 26 Desember 2019. (*Bukti setor terlampir*)

4.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan


Kas Di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan tahun berjalan dan Bendahara Penerimaan telah menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah disertai pelaporan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.1.4.1.4 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,0

4.1.4.1.5 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.230.000,00, dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	31 Desember 2019	
1.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	-
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp	26.230.000
	T o t a l	Rp	26.230.000

4.1.4.1.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp18.756.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2019	
Piutang lancar	18.746.000,00
Penyisihan piutang lancar	(18.746.000,00)
Piutang kurang lancar	0,00
Penyisihan piutang kurang lancar	(0,00)
Piutang diragukan	0,00
Penyisihan piutang diragukan	(0,00)
Piutang macet	0,00
Penyisihan piutang macet	(0,00)

4.1.4.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)


Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

4.1.4.1.8 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

4.1.4.1.9 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00



4.1.4.1.13 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang lainnya yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang lainnya yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang lainnya per 31 Desember 2019 adalah (0,00) sedangkan per 1 Januari 2019 sebesar (Rp0,00)

4.1.4.1.14 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp85.574.510, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	4.173.100,00	2.090.750,00	2.082.350,00
2	Persediaan Barang Cetakan	2.135.000,00	1.030.000,00	1.105.000,00
3	Persediaan Alat Listrik	929.000,00	-	929.000,00
4	Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan	-	-	-
5	Persediaan Perangko, meterai dan	-	-	-
6	Isi Tabung APAR	1.562.500,00		
7	Perlengkapan Medis & Obat - obatan			
8	Bahan/Material			
9	Bahan Bakar Minyak/Gas			
10	Tropy, hadiah, plakat dan			
11	Bahan Kimia / Bahan Laboratorium	76.774.910,00	72.272.140,00	4.502.770,00
12	Persediaan Barang Operasional Lainnya	-	-	-
	T o t a l	85.574.510,00	75.392.890,00	8.619.120,00


Sumber: Stock Opname Persediaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2019

4.1.4.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.214.258.884,08

Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)
1	Tanah	730.500.200,00	730.500.200,00	-
2	Peralatan dan Mesin	14.092.248.722,40	12.011.192.635,40	2.081.056.087,00
3	Gedung dan Bangunan	46.755.353.401,50	46.634.587.701,50	120.765.700,00
4	Jalan jaringan dan Irigasi	2.415.500.620,10	2.618.203.620,10	(202.703.000,00)
5	Aset Tetap Lainnya	1.586.871.500,00	1.586.871.500,00	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.745.372.558,00	1.745.372.558,00	-
7	Akumulasi Penyusutan	(22.122.765.645,26)	(19.590.093.511,27)	(2.532.672.133,99)
	Jumlah	45.203.081.356,74	45.736.634.703,73	(533.553.346,99)



4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp730.500.200,00

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:


Saldo Awal	Rp	730.500.200,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Penetapan Status Penggunaan	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindahan ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	730.500.200,00

4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.092.248.722,40

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	Rp	12.011.192.635,40
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	554.944.087,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	1.727.817.000,00
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	14.100.000,00
Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	2.296.861.087,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (<i>Extracomptable</i>)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	26.805.000,00
Penghapusan	Rp	189.000.000,00
Jumlah	Rp	215.805.000,00
Saldo Akhir	Rp	14.092.248.722,40



Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja. Penambahan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Adanya Reklasifikasi Masuk (Sesama Aset Tetap) dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.100.000,00 karena terdapat kekeliruan pemilihan kode rekening belanja yang semula dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan.
2. Adanya Mutasi/Pindahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.727.817.000,00 berupa 1 unit Excavator sesuai Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 032/2191.a/IV.II/BPKAD/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 600/1035/PUPR tanggal 27 Desember 2019.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp554.944.087,00.

Kode	Uraian	Jumlah
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2.05.2.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.15	Belanja modal Pengadaan rak server	3.038.000,00
5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan Switch/Hub	2.762.000,00
5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan router	500.000,00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan access points	10.991.000,00
5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	7.140.000,00
2.05.2.05.01.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.15.03	Pengkajian Dampak Lingkungan	
5.2.3.18.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	12.235.000,00
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
2.05.2.05.01.24.03	Pemeliharaan RTH	
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan Chain Saw	6.827.337,00
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan tangga	1.000.000,00
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
2.05.2.05.01.25.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	484.825.000,00
5.2.3.03.17	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda tiga	25.625.750,00
	TOTAL BELANJA PERALATAN DAN MESIN	554.944.087,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp26.805.000,00 karena barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang rusak berat.
2. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp189.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Pengelola Barang Nomor 032/109.a/IV.III/SK/BPKAD/2019 tanggal 29 November 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.



4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.755.353.401,50
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Gedung dan Bangunan	Rp	46.634.587.701,50
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	15.100.000,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindah dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	202.703.000,00
Reklas dari aset lainnya (Aset Rusak Berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	217.803.000,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah dari SKPD lain / Pengalihan Status	Rp	1.000.000,00
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	14.100.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	81.937.300,00
Jumlah	Rp	97.037.300,00
Saldo Akhir	Rp	46.755.353.401,50


Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja. Penambahan Gedung dan Bangunan diperoleh dari Reklasifikasi Masuk (Sesama Aset Tetap) dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp202.703.000,00.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar Rp15.100.000,00.

Kode	Uraian	Jumlah
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
2.05.2.05.01.24.03	Pemeliharaan RTH	
5.2.3.24.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rambu-rambu lalu lintas	1.000.000,00
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
2.05.2.05.01.25.03	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	
5.2.3.24.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rambu-rambu lalu lintas	14.100.000,00
	TOTAL BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	15.100.000,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengalihan Status menjadi barang operasional sebesar Rp1.000.000,00 karena harga satuan dari barang yang dibelanjakan di bawah nilai kapitalisasi aset.
2. Reklasifikasi Keluar (Sesama Aset Tetap) ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.100.000,00 karena terdapat kekeliruan pemilihan kode rekening belanja yang semula dianggarkan dalam Belanja Gedung dan Bangunan padahal dari barang yang dibelanjakan seharusnya masuk ke Belanja Peralatan Dan Mesin.



3. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.937.300,00 sesuai dengan Keputusan Pengelola Barang Nomor 032/109.a/IV.III/SK/BPKAD/2019 tanggal 29 November 2019 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.415.500.620,10


Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan	Rp	2.618.203.620,10
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	202.703.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	202.703.000,00
Saldo Akhir	Rp	2.415.500.620,10

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi Keluar (Sesama Aset Tetap) ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp202.703.000,00.

4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.586.871.500,00



Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.586.871.500,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	1.586.871.500,00

4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan


Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.745.372.558,00

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	1.745.372.558,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	-
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit)	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	1.745.372.558,00

4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal



neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 adalah (Rp22.122.765.645,26) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Akumulasi penyusutan nilai Peralatan dan Mesin sebesar (Rp11.519.250.752,10);
- b. Akumulasi penyusutan nilai Gedung dan Bangunan sebesar (Rp9.607.131.172,55);
- c. Akumulasi penyusutan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp996.383.720,61).

Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.	KIB	NILAI PEROLEHAN	ATRIBUSI/ PENAMBAHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D TAHUN 2018	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2019	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D TAHUN 2019	NILAI BUKU
1	KIB B	14.092.248.722,40	-	10.842.809.009,36	676.441.742,74	11.519.250.752,10	2.572.997.970,30
2	KIB C	25.072.085.256,80	21.683.268.144,70	8.179.857.492,41	1.427.273.680,14	9.607.131.172,55	37.148.222.228,95
3	KIB D	1.936.292.757,00	479.207.863,10	812.668.850,62	183.714.869,99	996.383.720,61	1.419.116.899,49
	JUMLAH	41.100.626.736,20	22.162.476.007,80	19.835.335.352,39	2.287.430.292,87	22.122.765.645,26	41.140.337.098,74

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp343.075.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Aset Tak Berwujud sebesar Rp902.873.000,00;
- b. Amortisasi sebesar (Rp559.797.800,00)
- c. Aset Lain-lain sebesar Rp26.805.000,00
- d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp26.805.000,00)

4.1.4.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp0,00

4.1.4.3.2 Tuntutan Ganti Rugi


Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

4.1.4.3.3 Tagihan Lainnya

Tagihan Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

4.1.4.3.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1(satu) tahun. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.



1.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp902.873.000,00

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut


Saldo Awal Aset Tak Berwujud	Rp	754.323.000,00
Penambahan :		
Pembelian/ pengadaan dari belanja modal	Rp	148.550.000,00
Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa	Rp	-
Pengalihan Status	Rp	-
Mutasi/pindahan dari SKPD lain	Rp	-
Hasil Penilaian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Hibah	Rp	-
Jumlah	Rp	148.550.000,00
Pengurangan		
Mutasi/pindah ke SKPD lain	Rp	-
Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap)	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	902.873.000,00

Penambahan Aset Tak Berwujud diperoleh dari belanja modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp148.550.000,00 berupa :

Kode	Uraian	Jumlah
2.05.2.05.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	
5.2.3.32.08	Belanja modal Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Rp 148.550.000,00
-	Aplikasi sistem monitoring pengurangan dan penanganan sampah (Jakstrada)	Rp 72.100.000,00
-	Pengadaan Aplikasi Sampah Anda (ASA)	Rp 76.450.000,00

1.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp559.797.800,00) yang merupakan nilai dari koreksi amortisasi tahun-tahun sebelumnya dan beban amortisasi tahun 2019. Rinciannya adalah sebagai berikut:



SKPD / Uraian	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Tahun Mulai Penyusutan	Nilai	Penyusutan Per Tahun	Beban Amortisasi 2019	Akumulasi Amortisasi 2019	Nilai Buku
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
Kajian kerusakan tanah (Biomassa)	19/12/2013	5	2014	169.235.000,00	33.847.000,00	-	169.235.000,00	-
Website Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	22/10/2013	5	2014	8.500.000,00	1.700.000,00	-	8.500.000,00	-
Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Electronic Monitoring Environment (EME) Perangkat	14/12/2015	5	2016	32.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00	6.400.000,00
Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kab. Kotawaringin Barat	07/06/2017	5	2017	544.588.000,00	108.917.600,00	108.917.600,00	326.752.800,00	217.835.200,00
Aplikasi sistem monitoring pengurangan dan penanganan sampah (Jakstrada)	12/04/2019	5	2019	72.100.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00	57.680.000,00
Pengadaan Aplikasi Sampah Anda (ASA)	12/04/2019	5	2019	76.450.000,00	15.290.000,00	15.290.000,00	15.290.000,00	61.160.000,00
Jumlah				902.873.000,00	180.574.600,00	145.027.600,00	559.797.800,00	343.075.200,00

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.


4.1.4.4.1.2 Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

4.1.4.4.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp188.412.481,00

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :




NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1.	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	Rp 966.222,00	Kekurangan Pembayaran Gaji atas Kenaikan Pangkat ub. Oktober s.d Desember 2019 a.n. Fitriyana, S.T.dan Misriyadi, S.H., M.H.
	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	Rp 135.282,00	
	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	Rp -	
	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	Rp -	
	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	Rp -	
	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 1.113,00	
	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	Rp 150,00	
		TOTAL 1	Rp 1.102.767,00	
2.	5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp 183.922.160,00	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Penghasilan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab.Ktw.Barat ub. Desember 2019
		TOTAL 2	Rp 183.922.160,00	
	TOTAL A		Rp 185.024.927,00	
B	BELANJA LANGSUNG			
3.	5.2.2.04.02	Belanja luran jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 3.099.400,00	Kekurangan Pembayaran BPJS Kesehatan Tenaga Honoror pada Dinas Lingkungan Hidup ub.November dan Desember 2019.
4	5.2.2.04.05	Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 128.068,00	Kekurangan Pembayaran BPJS luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Honoror pada Dinas Lingkungan Hidup ub.Desember 2019.
5	5.2.2.04.06	Belanja luran jaminan Kematian	Rp 160.086,00	Kekurangan Pembayaran BPJS luran Jaminan Kematian Tenaga
	TOTAL B		Rp 3.387.554,00	
	TOTAL (A + B)		Rp 188.412.481,00	

4.1.4.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

4.1.4.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.462.070.113,08 yang diperoleh dari nilai Ekuitas dan RK-PPKD.



4.1.4.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar (Rp67.392.641.217,64) yang diperoleh dari nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.1.4.5.2 RK-PPKD


RK-PPKD per 31 Desember 2019 sebesar Rp112.854.711.330,72

4.2 Informasi Tambahan

4.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- a. Nomor Rekening : 0400-002-000000094-4
- b. Nama Nasabah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- c. Nama Bank : BANK KALTENG CABANG PANGKALAN BUN.



LAMPIRAN-LAMPIRAN